

**INDEPENDENSI POLRI SEBAGAI PENYIDIK
TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN
KUHAP¹**

Oleh: Axl Alfa Roringpandey²

Dosen Pembimbing:

Prof. Atho Bin Smith, SH, MH.

Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Independensi Polri Sebagai Penyidik Tindak Pidana Umum Berdasarkan KUHAP dan bagaimanakah Tata Cara Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Polri Dalam Proses Penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Salah satu tahap dalam menangani perkara hukum pidana material itu adalah penyidikan. Pada wilayah hukum ini penyidik dituntut independensinya serta kompetensinya untuk melaksanakan penyidikan dengan berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dalam hal ini KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) serta memperhatikan HAM. Sayangnya realitas yang terjadi di daerah kerja penyidikan belum sejalan dengan idealisme yang diformulasikan oleh KUHAP. Masih seringkali kita dengar dan baca dalam media massa mengenai praktik pelecehan terhadap idealisme KUHAP. Artinya proses penyidikan belum dipandu secara mutlak normatif oleh aturan penyidikan yang benar dan adil. 2. Pada dasarnya, mengenai Tata cara pemeriksaan dalam proses penyidikan telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dasar dilakukannya suatu penyidikan antara lain terdiri dari : Laporan polisi/pengaduan yang terdiri dari Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B, Surat perintah tugas, Laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh tim penyidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyidik, Surat perintah penyidikan serta SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Kata kunci: Independensi Polri, Penyidik, Tindak Pidana Umum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin menegaskan perbedaan tugas, fungsi dan wewenang antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam bidang penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan peran (*role*) berupa kekuasaan umum menangani kriminal (*general policing in criminal matter*) di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan kontrol kriminal (*crime control*) dalam bentuk investigasi-penangkapan-penahanan-penggeledahan-penyitaan. Kewenangan-kewenangan tersebut telah diatur dalam KUHAP. Namun kenyataan dan prakteknya seringkali kewenangan yang telah diatur dalam KUHAP disalahgunakan oleh Polri. Berbagai bentuk pelanggaran dilakukan oleh Polri dalam hal tidak independen dan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101122

profesionalnya Polri dalam melakukan proses penyidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul “Independensi Polri Sebagai Penyidik Tindak Pidana Umum Berdasarkan KUHP”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Independensi Polri Sebagai Penyidik Tindak Pidana Umum Berdasarkan KUHP ?
2. Bagaimanakah Tata Cara Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Polri Dalam Proses Penyidikan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Independensi Polri Sebagai Penyidik Tindak Pidana Umum Berdasarkan KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, mengharuskan Polri agar lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta menjauhkan diri dari watak yang tertutup dan arogan. Bila sebelumnya tugas polri adalah bagian tak terpisahkan dari ABRI, maka sejak keluar dari ABRI, Polri harus menunjukkan jati dirinya sebagai polisi sipil yang independen dan profesional.³

Polri sebagai alat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom serta pelindung masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila situasi dan kondisi kamtibmas stabil dan kondusif, maka Polri sudah memainkan perannya dalam pembangunan nasional. Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam era reformasi dan pembangunan saat ini memerlukan penyesuaian dan perubahan aspek struktural, instrumental dan kultural. Hal tersebut juga berkaitan dengan jati diri organisasi (struktural), jati diri fungsi, otonomi kewenangan dan kompetensi (instrumental)

³ Nurinwa Ki S Hendrowinoto dkk, *Polri Mengisi Republik*, PTKI, Jakarta, 2010, hal.9.

serta sikap dan perilaku kepolisian (perorangan dan kesatuan) yang tercermin dari budaya pelayanan kepolisian.⁴

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu komponen sistem peradilan pidana yang sangat menentukan dalam tercapainya tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau penegakan hukum. Posisi strategis Polri dalam hal ini berkaitan dengan konsepsi teoretik bahwa kepolisian merupakan “*gatekeeper*”⁵ dan “*goal prevention officer*”⁶ dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian merupakan penjaga pintu gerbang (*gatekeeper*) sistem peradilan pidana. Setiap kali seorang kriminal “berhubungan” dengan hukum pidana, pada umumnya mula-mula yang dihadapi adalah kepolisian. Hal ini sesuai dengan *design* prosedur sistem peradilan pidana yang dirancang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Apakah seseorang tersebut akan terus bergulir masuk ke dalam sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh komponen kepolisian. Dalam hal ini apakah apakah perbuatan seseorang kemudian menjadi tindak pidana tertentu dan diselesaikan melalui proses penuntutan di pengadilan dan pemidanaan di lembaga pasyarakatan, sangat bergantung pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri sebagai penyidik.

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau hak privilege kepada Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidik dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara (KUHP). Tidak

⁴ Hudit Wahyudi, *Modernisasi Polisi Dalam Rangka Menghadapi Tantangan Global*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2002, hal.185.

⁵ John Baldwin dan A. Keith Bottomley (ed.), *Criminal Justice; Selected Readings*, London: Martin Robertson, 1978, hal. 35.

⁶ Linda Harvey, Penny Grishaw dan Ken Pease, *Crime Prevention Delivery; The Work of Criminal Prevention Officers*, dalam Rod Morgan dan David J. Smith (ed.), *Coming to Term With Policing*, London: Routledge, 1989, hal. 83

boleh *undue process*. Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih banyak keluhan yang disuarakan oleh masyarakat tentang adanya berbagai tata cara dalam penyidikan yang tidak independen serta menyimpang dari ketentuan hukum acara (KUHP). Atau diskresi yang dilakukan penyidik, sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyidikan.⁷

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan : kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang (*government of law and not of man*). Bertitik tolak dari asas ini, Polri dan melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan, harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dalam hal ini KUHP (UU No.8 Tahun 1981).⁸

B. Tata Cara Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Polri Dalam Proses Penyidikan

Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjdadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Pada dasarnya, mengenai Tata cara pemeriksaan dalam proses penyidikan telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Adapun dasar dilakukannya suatu penyidikan antara lain terdiri dari :⁹

- a. Laporan polisi/pengaduan yang terdiri dari Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi dan Laporan Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.
- b. Surat perintah tugas yang isinya sekurang-kurangnya harus memuat dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan; dan pejabat pemberi perintah.
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik yang sekurang-kurangnya berisikan laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.
- d. Surat perintah penyidikan yang isinya memuat tentang dasar penyidikan, identitas petugas tim penyidik, jenis perkara yang disidik, waktu dimulainya penyidikan dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
- e. SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, yang sekurang-kurangnya memuat dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui), dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:¹⁰

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;

⁷ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.95.

⁸ *Ibid*.

⁹ Lihat Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

¹⁰ Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

Terhadap Tata cara pemeriksaan dalam proses penyidikan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan :¹¹

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.

(2) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

Selanjutnya, dalam Pasal 64 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :¹²

(1) Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

(2) Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyempahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara.

(3) Penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang telah hadir memenuhi panggilan.

(4) Apabila saksi telah dipanggil 2 (dua) kali namun tidak memenuhi panggilan, dengan alasan yang patut atau wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman Saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan.

(5) Pemeriksaan terhadap saksi perempuan dan anak-anak diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemeriksaan terhadap saksi atau korban yang mendapatkan perlindungan, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan pemeriksaan di tempat khusus.

(7) Penyidik/Penyidik Pembantu menuangkan keterangan yang diberikan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi.

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan tersangka. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda. Adapun hal-hal yang penting dalam tata cara pemeriksaan saksi, antara lain sebagai berikut :

a. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apa pun dan dari siapa pun. Hal ini serupa dengan yang digariskan kepada tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHAP.

b. Saksi seperti halnya tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediaman saksi, dengan jalan penyidik datang ke tempat kediamannya. Hal seperti ini ditempuh oleh penyidik, apabila saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik, disebabkan alasan yang patut dan wajar yaitu halangan yang sedemikian rupa objektif dan logis sehingga benar-benar saksi berada dalam keadaan ketidakmungkinan yang mutlak untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Saksi secara objektif berada dalam keadaan sangat sulit atau *difficult*

¹¹ Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹² Pasal 64 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- menghadiri pemeriksaan. Bukan alasan ketidakmungkinan yang nisbi yang didasarkan pada subjektivitas yang tidak logis.
- c. Seorang saksi yang hendak diperiksa, tapi bertempat tinggal atau bertempat kediaman di luar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan saksi yang bersangkutan dapat didelegasikan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal atau kediaman saksi (pasal 119 KUHAP). Tapi harus diingat, bukan mesti diperiksa oleh penyidik di tempat tinggal saksi. Sifatnya adalah "dapat" dibebankan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal kediaman saksi.
 - d. Saksi diperiksa tanpa sumpah. Salah satu prinsip pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, saksi diperiksa "tanpa sumpah". Lain halnya pemeriksaan saksi di muka persidangan pengadilan, sebelum diperiksa atau di dengar keterangannya, saksi bersumpah atau berjanji lebih dulu. Terhadap prinsip ini ada pengecualian. Saksi dalam pemeriksaan penyidikan dapat dibebani untuk bersumpah, apabila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir nanti sebagai saksi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Misalnya seorang asing yang harus segera pulang kenegerinya, dianggap cukup alasan untuk tidak dapat hadir nanti pada pemeriksaan sidang pengadilan. Oleh karena itu dapat disumpah atau berjanji pada pemeriksaan penyidikan. Alasannya para saksi tidak disumpah pada pemeriksaan di muka penyidik, agar saksi tidak terikat memberi keterangan yang sebenarnya di muka sidang pengadilan. Sebab kalau dia disumpah di depan pemeriksaan penyidikan, berarti baik saksi maupun persidangan pengadilan, sudah terikat secara mutlak kepada keterangannya tersebut. Tidak dapat mengubah atau mengutarakan kebenaran yang dikehendakinya. Keadaan seperti ini jelas mengurangi nilai pemeriksaan peradilan dalam mencari, menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil yang dikehendaki penegakan hukum.
 - e. Saksi diperiksa sendiri-sendiri. Prinsip pemeriksaan yang lain, diperiksa secara terpisah satu persatu. Undang-undang tidak melarang untuk mempertemukan para saksi. Namun, prinsip cara pemeriksaan mereka harus sendiri-sendiri dengan bergiliran satu persatu, demi untuk kemurnian keterangan saksi. Kalau diperiksa secara bersamaan, kemungkinan besar akan hilang kemurnian kesaksian seorang saksi akibat pengaruh langsung atau tidak langsung dari saksi lain.
 - f. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan. Prinsip pencatatan keterangan saksi serupa dengan pencatatan keterangan tersangka. Dicatat sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh saksi. Pendapat ini didasarkan pada sistematika Pasal 117 KUHAP, yakni pada ayat (1) dijelaskan, keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Ayat (2) memang tidak dirangkai lagi dengan saksi, tapi hanya menyebutkan tersangka saja, yang menentukan prinsip, agar keterangan tersangka dicatat dengan teliti oleh penyidik sesuai dengan kata yang dipergunakan tersangka sendiri. Ditinjau dari segi sistematika antara ayat (1) dan (2) Pasal 117 KUHAP, kedua ayat ini sama-sama ditujukan kepada pemeriksaan tersangka dan saksi, lagipula tidak mungkin dibedakan prinsip pencatatan keterangan tersangka dengan saksi. Seandainya prinsip pencatatan keterangan yang disebutkan tidak berlaku kepada pencatatan keterangan saksi dan hanya kepada tersangka saja, hal ini pasti menimbulkan kesewenangan dan kecurangan dalam mencatat keterangan saksi. Atau akan menjurus kepada pemeriksaan saksi untuk menandatangani keterangan yang bukan diberikannya, sebab dia disudutkan pada suatu posisi harus menandatangani berita acara yang lain dari apa yang dikehendakinya.
 - g. Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan berita acara

pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal, yaitu :

- 1) Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya (Pasal 118 ayat (1) KUHP).
- 2) Undang-undang memberi kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani berita acara pemeriksaan. Kalau saksi tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan yang menjadi sebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Misalnya, apabila saksi berpendapat apa yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan, tidak bersesuaian dengan maksud dan kebenaran keterangan yang diberikan atau isi berita acara jelas-jelas bertentangan dan berbeda dengan keterangan yang diberikan atau berdasar paksaan atau intimidasi.

Dalam Pasal 66, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :¹³

- (1) Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari tersangka tentang perbuatan pidana yang dilakukan.
- (2) Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai.
- (3) Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan

menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum.

- (5) Penyidik/penyidik pembantu wajib menyiapkan penerjemah bagi tersangka yang tidak memahami bahasa Indonesia, dan juru bicara bagi tersangka yang bisu atau tuli.
- (6) Apabila tersangka tidak dapat memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan.
- (7) Terhadap tersangka perempuan dan anak diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyidik/penyidik pembantu wajib menuangkan keterangan yang diberikan Tersangka dalam berita acara pemeriksaan tersangka, dan turunannya dapat diberikan kepada tersangka/penasihat hukumnya.
- (9) Pada saat pemeriksaan tersangka, penasihat hukum tersangka dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali tersangka diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.
- (10) Dalam hal tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka, dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya, dan penyidik membuat berita acara penolakan penandatanganan.

Dari uraian Pasal 66 tersebut dapat dijelaskan bahwa titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan

¹³ Pasal 66 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan asas praduga tidak bersalah, pada dasarnya tersangka mempunyai hak-hak asasi yang sama dengan manusia pada umumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu tahap dalam menangani perkara hukum pidana material itu adalah penyidikan. Pada wilayah hukum ini penyidik dituntut independensinya serta kompetensinya untuk melaksanakan penyidikan dengan berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dalam hal ini KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) serta memperhatikan HAM. Sayangnya realitas yang terjadi di daerah kerja penyidikan belum sejalan dengan idealisme yang diformulasikan oleh KUHAP. Masih seringkali kita dengar dan baca dalam media massa mengenai praktik pelecehan terhadap idealisme KUHAP. Artinya proses penyidikan belum dipandu secara mutlak normatif oleh aturan penyidikan yang benar dan adil. Dalam praktik pemeriksaan di sidang pengadilan, seringkali terdakwa menarik kembali keterangannya yang diberikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan, dengan alasan keterangannya itu diberikannya pada waktu pemeriksaan pendahuluan, dengan alasan keterangannya itu diberikannya demikian karena keadaan terpaksa, takut dipukuli dan disiksa. Untuk itu, Polri sebagai suatu lembaga yang menjalankan dan melaksanakan fungsi penyidikan maupun fungsi penegakan hukum diharuskan tidak boleh berpihak, profesional, mandiri serta steril dari kepentingan-kepentingan kelompok, golongan atau kepentingan politik tertentu.
2. Pada dasarnya, mengenai Tata cara pemeriksaan dalam proses penyidikan telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dasar dilakukannya suatu penyidikan antara lain terdiri dari : Laporan polisi/pengaduan yang terdiri dari

Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B, Surat perintah tugas, Laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh tim penyidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyidik, Surat perintah penyidikan serta SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Untuk kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian Penyidikan. Terhadap pemeriksaan dalam proses penyidikan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.

B. Saran

1. Sebagai Penyidik Tindak Pidana Umum Polri seringkali melakukan penyidikan yang tidak independen serta menyimpang dari KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Untuk itu diperlukan suatu lembaga khusus yang mengawasi jalannya proses penyidikan secara langsung yang dilakukan oleh penyidik terkait tindak pidana umum agar supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana
2. Tata Cara Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Polri Dalam Proses Penyidikan sering kali menyimpang dari aturan serta melanggar hak-hak tersangka. Berbagai pelanggaran berupa paksaan, intimidasi serta kekerasan sering terjadi dalam

proses penyidikan, untuk itu diberikan sanksi yang tegas apabila ada penyidik yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, serta perlu adanya pengawasan yang ketat dari internal kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Independensi Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, 2014.
- Baldwin, John dan A. Keith Bottomley (ed.), *Criminal Justice; Selected Readings*, London: Martin Robertson, 1978.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Kemandirian dan Kemerdekaan kekuasaan Kehakiman*, dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua Cet.kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hendrowinoto, Nurinwa Ki S dkk, *Polri Mengisi Republik*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1996.
- Lapatra, J.W., *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books, 1978.
- Lotulung, Paulus E., *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Morgan, Rod dan David J. Smith (ed.), *Coming to Term With Policing*, London: Routledge, 1989.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, 1993.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Sasangka, Hari, Lily Rosita, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Tuanakotta, Theodorus M., *Akutansi Forensi & Audit Investigatif*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Wahyudi, Hudit, *Modernisasi Polisi Dalam Rangka Menghadapi Tantangan Global*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2002,

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Sumber Lainnya :

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Independen>, diakses tanggal 22 Januari 2018.
- <http://tepus.org/2014/01/pengertian-independensi/>, diakses tanggal 22 Januari 2018.
- <https://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto--/3219269.html>, diakses tanggal 22 Januari 2018.

<http://hukum.rmol.co/read/2014/11/11/179373/Rekayasa-Penyidikan-Polda-Bali,-Ujian-Revolusi-Mental-di-Tubuh-Polri->, diakses tanggal 25 April 2018.